



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 550826, 513092, Faksimile (0274) 513092
Laman: fik.uny.ac.id E-mail: humas_fik@uny.a.c.id

SK DEKAN 7020-514

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : T/112/UN34.16/HK.03/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA
YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA JURUSAN
PENDIDIKAN OLAHRAGA (POR) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2020/2021**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD Penjas FIK Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN34/IX/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Surat Perintah Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B/152/UN34/KP/2021 Tanggal 28 Januari 2021 tentang perintah pelaksanaan tugas Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA
MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI PGSD
PENJAS KAMPUS YOGYA JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRAGA
(POR) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2020/2021**

- KESATU : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yoga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahannya yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran RKPT 525112 Tahun 2021, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Menetapkan biaya tarif honorarium penasihat akademik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) per Mahasiswa.
- KELIMA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 8 Februari 2021
plt. DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN



Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.
NIP. 19820815 200501 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : T/112/UN34.16/HK.03/2021

Tanggal : 8 Februari 2021

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Dr. Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata TK. I
Golongan : III/d

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1	17604224052	BAGUS PAMBUDI	SI PGSD PENJAS
2	18604221086	DONY GUSMAWAN	SI PGSD PENJAS
3	18604224001	INTAN PUSPITASARI	SI PGSD PENJAS
4	18604224043	MARASATI	SI PGSD PENJAS
5	20604224003	JEFRI KRISTANTA	SI PGSD PENJAS
6	20604224069	ALFIAN DINO PRADITYO	SI PGSD PENJAS

plt. Dekan.



Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.
NIP. 19820815 200501 1 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN**

Alamat : Jl. Kolombo No.1 Yogyakarta 55281 Telp.(0274) 513092, 586168 psw: 282, 299, 291, 541

SK-DEKAN 2020-SER

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR :T/ 273 /UN34.16/HK.03/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI
BAGI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan penulisan Tugas Akhir Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta maka perlu ditetapkan Dosen Pembimbingnya dan anggaran biayanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Penulisan Tugas Akhir Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
3. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN34/IX/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI BAGI MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2021.**

- KESATU : Mengangkat Dosen Pembimbing penulisan tugas akhir skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Dekan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta RKPT UNY Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 28 Juni 2021
DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN



9 Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001

**AFTAR DOSEN PEMBIMBING PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI BAGI MAHASISWA FIK
 NIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 ULAN JUNI 2021**

Vo	Nama Dosen	Gol	NIM	Nama Mahasiswa	Prodi
1	Prof. Dr. Djoko Pekik Irianto, M.Kes. NIP. 19620815 198702 1 001	IV/e	17602241010	Triia Saputri	PKO
			17602244061	Zulaikha Nur Rahmah	PKO
2	Prof. Dr. Sumaryanti, M.S. NIP. 19580111 198203 2 001	IV/c	17603144030	Amien Faishal Basri	IK
			17604221020	Arief Fiantoro	PGSD Penjas
			15604221020	Dian Wahyu Saputri	PGSD Penjas
3	Prof. Dr. Endang Rini Sukamti, M.S. NIP. 19600407 198601 2 001	IV/c	17602241037	Marchelina Pangloli	PKO
4	Dr. Agus Sumhendartin Suryobroto, M.Pd. NIP. 19581217 198803 1 001	IV/c	17604221078	Avik TunggulSejati	PGSD Penjas
			17601244013	Dwi Sismayanti	PJKR
5	Drs. Agung Nugroho A.M., M.Si. NIP. 19610908 198811 1 001	IV/c	17602244008	Marissa Afrokha	PKO
			17602241013	Nadia Amani	PKO
6	Drs. Sumarjo, M.Kes. NIP. 19631217 199001 1 002	IV/c	17603144007	Reza Flandi Shodikin	IK
7	Dr. Ermawan Susanto, M.Pd. NIP. 19780702 200212 1 004	IV/c	17601241064	Yudi Pangestu	PJKR
8	Dr. Awan Hariono, M.Or. NIP. 19720713 200212 1 001	IV/c	17602241059	Altrian Novaonesti	PKO
9	Nur Rohmah Muktiani, M.Pd. NIP. 19731006 200112 2 001	IV/c	17604221008	Sri Mulyaningsih	PGSD Penjas
			17604224032	Wahyu Sholichatun	PGSD Penjas
			17604224057	Irwan Yuniato	PGSD Penjas
10	Dr. Yudanto, M.Pd. NIP. 19810702 200501 1 001	IV/a	17604224002	Yufinda Fahreza	PGSD Penjas
11	Dr. Hari Yulianto, M.Kes. NIP. 19670701 199412 1 001	IV/a	17601244048	Muhammad Darmawan	PJKR
12	Drs. R. Sunardianta, M.Kes. NIP. 19581101 198603 1 002	IV/a	16601241038	Linda Cahyaningsih	PJKR
13	Dr. Agus Susworo Dwi M., M.Pd. NIP. 19710808 200112 1 001	IV/a	17604221022	Laily Indriani	PGSD Penjas
14	Tri Ani Hastuti, M.Pd. NIP. 19720904 200112 2 001	IV/a	17601244036	Sinta Yubaidah	PJKR
15	Dr. Sujarwo, S.Pd.Jas., M.Or. NIP. 19830314 200801 1 012	III/d	17604221014	Khasna Suci Afifah	PGSD Penjas
16	Drs. Herwin, M.Pd. NIP. 19650202 199312 1 001	III/d	17602241036	Deden Shuhud Komara	PKO
17	Dr. Jaka Sunardi, M.Kes., AIFO. NIP. 19610731 199001 1 001	III/d	17601244063	Annas Bagas Hartono	PJKR
18	Saryono, S.Pd.Jas., M.Or. NIP. 19811021 200604 1 001	III/d	17604224036	Annisa Kusumawati	PGSD Penjas
19	Dr. Nurhadi Santoso, M.Pd. NIP. 19740317 200812 1 003	III/d	17604221037	Firman fidya Pangestu	PGSD Penjas
20	Sulistiyono, M.Pd. NIP. 19761212 200812 1 001	III/d	13603141033	Chairul Agus suparno	IK
21	Fathan Nurcahyo, S.Pd.Jas., M.Or. NIP. 19820711 200812 1 003	III/d	15604221032	Mu'arif Khoirul Latif	PGSD Penjas
			17604224035	Bendrik Riski Meilana	PGSD Penjas
22	Aris Fajar Pambudi, S.Pd., M.Or. NIP. 19820522 200912 1 006	III/d	16601244012	Dany Krismanto	PJKR
23	Yuyun Ari Wibowo, S.Pd.Jas., M.Or. NIP. 19830509 200812 1 002	III/d	17604221043	Wisnu Murti	PGSD Penjas
24	Indah Prasetyawati Tri P.S., M.Or. NIP. 19821214 201012 2 004	III/d	17601244038	Muhammad Alief Almurtadho	PJKR
			17601244019	Zidni Filhaq	PJKR

No	Nama Dosen	Gol	NIM	Nama Mahasiswa	Prodi
25	Nur Sita Utami, S.Pd., M.Or. NIP. 19890825 201404 2 003	III/c	17601244099	Rifa Kurnia Hayyuningtyas	PJKR
			17601244055	Hanif Akbar Nurhalim	PJKR
			17601244028	Dhany Audi Usman	PJKR
			17604221046	Akbar Luki Prasetya	PGSD Penjas

Dekan,



Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : T/196/UN34.16/HK.03/2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahrahaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019/2020.
 - b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
 4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Keputusan Menteri Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahrahaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019/2020, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2020
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 30 September 2019

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : T/196/UN34.16/HK.03/2019

Tanggal : 04 Oktober 2019


I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata
Golongan : III/d

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	14604221090	ARDIN MUSLIH	SI PGSD PENJAS

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP. 19640707 198812 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta 55281 Telp. (027-1) 550820, 513092, Faksimile (027-1) 513092
Laman: fik.uny.ac.id E-mail: humas_fik@uny.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : T/218/UN34.16/HK.03/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA
YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI PGSD PENJAS KAMPUS WATES JURUSAN
PENDIDIKAN OLAHRAGA (POR) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD Penjas FIK Universitas Negeri Yogyakarta.
b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN34/IX/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA
MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI PGSD
PENJAS KAMPUS WATES JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRAGA
(POR) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK
2020/2021**

- KESATU : Mengangkat Penasihat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020/2021, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran RKPT 525112 Tahun 2020, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Menetapkan biaya tarif honorarium penasihat akademik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020/2021 sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) per Mahasiswa.
- KELIMA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 1 Oktober 2020
DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Sum

Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.,
NIP. 196503011990011001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : T/218/UN34.16/HK.03/2020

Tanggal : 1 Oktober 2020

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Dr. Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata TK. I
Golongan : III/d

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	14604221090	ARDIN MUSLIH	SI PGSD PENJAS

Dekan.

Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.
NIP. 19650301 199001 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 550826, 513092, Faksimile (0274) 513092
Laman: fik.uny.ac.id E-mail: humas_fik@uny.a.c.id

SA-DIKAN 2020-114

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR :T/111/UN34.16/HK.03/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA
YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI PGSD PENJAS KAMPUS WATES JURUSAN
PENDIDIKAN OLAHRAGA (POR) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2020/2021**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD Penjas FIK Universitas Negeri Yogyakarta.
b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.


Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN34/IX/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Surat Perintah Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B/152/UN34/KP/2021 Tanggal 28 Januari 2021 tentang perintah pelaksanaan tugas Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA
MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI PGSD
PENJAS KAMPUS WATES JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRAGA
(POR) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2020/2021**

- KESATU : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran RKPT 525112 Tahun 2021, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Menetapkan biaya tarif honorarium penasehat akademik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) per Mahasiswa.
- KELIMA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 8 Februari 2021
pt. DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN



Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.
NIP. 19820815 200501 1 002


LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FK UNY
Nomor : T/112/UN34.16/HK.03/2021
Tanggal : 8 Februari 2021

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Dr. Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata TK. 1
Golongan : III/d

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	14604221090	ARDIN MUSLIH	S1 PGSD PENJAS



Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.
NIP. 19820815 200501 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 550826, 513092, Faksimile (0274) 513092
Laman: fik.uny.ac.id E-mail: humas_fik@uny.a.c.id

DEKAN 2020-SEA

34

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : T/215/UN34.16/HK.03/2020

TENTANG

**HONORARIUM DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA
YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN
DAN REKREASI (PJKR) JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRAGA FAKULTAS ILMU
KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu Surat Keputusan Dekan tentang Honorarium Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR Jurusan POR FIK Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN34/IX/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (PJKR) JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRAGA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021**
- KESATU : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR Jurusan POR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambalnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- KETIGA : 1. Honorarium Bagi Penasehat Akademik Untuk Setiap Mahasiswa sebesar Rp. 10.000,00,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
2. Segala biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran RKPT 525112 Tahun 2020, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 1 Oktober 2020

DEKAN

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN



Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.

NIP. 196503011990011001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : T/215/UN34.16/HK.03/2020

Tanggal : 1 Oktober 2020

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Dr. Sujarwo, S.Pd.Jas., M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 012
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata Tk.I
Golongan : III/d

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	Nim	Nama	Prodi
1	15601241050	Robby Oktavian	S1 PJKR
2	16601244038	Rahma Annisa	S1 PJKR
3	17601241091	Yunamin Putra Aji	S1 PJKR
4	17601241092	Gifta Mulya Utami	S1 PJKR
5	17601244080	Muhammad Niki Harum	S1 PJKR
6	17601244081	Wahyu Fajar Sejati	S1 PJKR
7	18601244016	Ardiezce Setya Ramadhan	S1 PJKR
8	18601244017	Andika Nanda Putra	S1 PJKR
9	18601244018	Rizky Yusuf Kurniawan	S1 PJKR
10	19601241135	Veny Hananti	S1 PJKR
11	19601241136	Carreno Bagas Setyo Adi	S1 PJKR
12	19601244001	Zul Fikri Aditya Romi	S1 PJKR
13	20601241097	Zeni Wiwit Damayanti	S1 PJKR
14	20601241104	Lisando Damar Ryanjaya	S1 PJKR
15	20601241105	M. Islamudin	S1 PJKR

Dekan,



Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.

NIP. 19650301 199001 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 550826, 513092, Faksimile (0274) 513092
Laman: fik.uny.ac.id E-mail: humas_fik@uny.a.c.id

SE-DEKAN 2020-MR

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : T/217/UN34.16/HK.03/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA
YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA JURUSAN
PENDIDIKAN OLAHRAGA (POR) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD Penjas FIK Universitas Negeri Yogyakarta.
b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN34/IX/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA
MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI PGSD
PENJAS KAMPUS YOGYA JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRAGA
(POR) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK
2020/2021**

- KESATU : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yogya Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020/2021, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahannya yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran RKPT 525112 Tahun 2020, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Menetapkan biaya tarif honorarium penasehat akademik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020/2021 sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) per Mahasiswa.
- KELIMA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 1 Oktober 2020

DEKAN

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN



Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.

NIP. 196503011990011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY
Nomor : T.217/UN34.16/HK.03/2020
Tanggal : 1 Oktober 2020

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Dr. Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata TK. I
Golongan : III/d

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	NAMA	Program Studi
1	16604224016	AHMAD BAHTIAR DWI KRISMUNANDAR	SI PGSD PENJAS
2	17604224034	RIZKI ZIDANE PRAMADI	SI PGSD PENJAS
3	17604224052	BAGUS PAMBUDI	SI PGSD PENJAS
4	18604221086	DONY GUSMAWAN	SI PGSD PENJAS
5	18604224001	INTAN PUSPITASARI	SI PGSD PENJAS
6	18604224043	MARASATI	SI PGSD PENJAS
7	20604224003	JEFRI KRISTANTA	SI PGSD PENJAS
8	20604224069	ALFIAN DINO PRADITYO	SI PGSD PENJAS

Dekan,

Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.
NIP. 19650301 199001 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 221 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yogya FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017/2018.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yoga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017/2018, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 05 September 2017

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP 19640707 198812 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 221 Tahun 2017

Tanggal : 05 September 2017

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata
Golongan : III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	15604221075	FAQIHUDDIN FULANA	S1 PGSD PENJAS
2	15604227076	PETRUS DEDI SAPUTRO	S1 PGSD PENJAS
3	16604224009	NOVIA SANDRA DEWI	S1 PGSD PENJAS
4	16604224016	AHMAD BAHTIAR DWI KRISMUNANDAR	S1 PGSD PENJAS
5	17604224034	RIZKI ZIDANE PRAMADI	S1 PGSD PENJAS
6	17604224052	BAGUS PAMBUDI	S1 PGSD PENJAS

Dekan.



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP. 19640707 198812 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 221 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yogya FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017/2018.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yoga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017/2018, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 05 September 2017

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP 19640707 198812 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 221 Tahun 2017

Tanggal : 05 September 2017

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata
Golongan : III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	15604221075	FAQIHUDDIN FULANA	S1 PGSD PENJAS
2	15604227076	PETRUS DEDI SAPUTRO	S1 PGSD PENJAS
3	16604224009	NOVIA SANDRA DEWI	S1 PGSD PENJAS
4	16604224016	AHMAD BAHTIAR DWI KRISMUNANDAR	S1 PGSD PENJAS
5	17604224034	RIZKI ZIDANE PRAMADI	S1 PGSD PENJAS
6	17604224052	BAGUS PAMBUDI	S1 PGSD PENJAS

Dekan.



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP. 19640707 198812 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 222 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017/2018.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017/2018, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 06 September 2017

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP 19640707 198812 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 222 Tahun 2017

Tanggal : 06 September 2017

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata
Golongan : III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	13604224017	NINDA BENTANA PUTRI	S1 PGSD PENJAS
2	13604224018	YANUAR RAHMAN HUSAIN	S1 PGSD PENJAS
3	14604221089	BAYU ANDI PRASETYO	S1 PGSD PENJAS
4	14604221090	ARDIN MUSLIH	S1 PGSD PENJAS

Dekan.



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP. 19640707 198812 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 222 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017/2018.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017/2018, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 06 September 2017

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP 19640707 198812 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 222 Tahun 2017

Tanggal : 06 September 2017

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata
Golongan : III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	13604224017	NINDA BENTANA PUTRI	S1 PGSD PENJAS
2	13604224018	YANUAR RAHMAN HUSAIN	S1 PGSD PENJAS
3	14604221089	BAYU ANDI PRASETYO	S1 PGSD PENJAS
4	14604221090	ARDIN MUSLIH	S1 PGSD PENJAS

Dekan.



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP. 19640707 198812 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 224 TAHUN 2017
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PJKR FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PJKR FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

- Pertama** : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan 30 November 2018
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 8 September 2017

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY


Nomor : 224 Tahun 2017
Tanggal : 08 September
: 2017

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, S.Pd.Jas.,
M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 012
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata
Golongan : III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	12601244056	YOHANES ARGA YUDHAMATARA	S1 PJKR
2	12601244058	YUGO	S1 PJKR
3	13601241143	PRASETYO	S1 PJKR
4	13601244046	TOFIK AFRIADI	S1 PJKR
5	13601244047	V. IRFANDI	S1 PJKR
6	13601244049	CAHYO H	S1 PJKR
7	14601241098	YULIANA TRI	S1 PJKR
8	14601241099	SUSANTI	S1 PJKR
9	14601241136	LABIB ZIAN	S1 PJKR
10	14601241146	WILDANI	S1 PJKR
11	14601244046	HASIM	S1 PJKR
12	15601241050	FIRMANSYAH	S1 PJKR
13	15601241071	RIDWAN ARIFIN	S1 PJKR
14	15601241150	WAHYU PUJI NUGROHO	S1 PJKR
15	15601244040	INDIANA SURYA WIJAYA	S1 PJKR
16	16601241085	FAHRIZAL NUR HASAN	S1 PJKR
17	16601241089	ROBBY	S1 PJKR
18	16601244038	OKTAVIAN	S1 PJKR
19	17601241091	HESTI	S1 PJKR
20	17601241092	WULANTARI	S1 PJKR
21	17601244080	ANDIKA PUTRA WIBAWA	S1 PJKR
22	17601244081	BUNGA YUSTIKA ELMA A	S1 PJKR
		MOHAMAD TAAT ABDUL R	S1 PJKR
		NOVEN ANUGERAH BAHAGIA	S1 PJKR
		RAHMA ANNISA	S1 PJKR
		YUNAMIN PUTRA AJI	S1 PJKR
		GIFTA MULYA UTAMI	S1 PJKR
		MUHAMMAD NIKI HARUM	S1 PJKR
		WAHYU FAJAR SEJATI	S1 PJKR

Dekan.

Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001.

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 224 TAHUN 2017
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PJKR FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PJKR FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

- Pertama** : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan 30 November 2018
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 8 September 2017

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY


Nomor : 224 Tahun 2017
Tanggal : 08 September
: 2017

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, S.Pd.Jas.,
M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 012
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata
Golongan : III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	12601244056	YOHANES ARGA YUDHAMATARA	S1 PJKR
2	12601244058	YUGO	S1 PJKR
3	13601241143	PRASETYO	S1 PJKR
4	13601244046	TOFIK AFRIADI	S1 PJKR
5	13601244047	V. IRFANDI	S1 PJKR
6	13601244049	CAHYO H	S1 PJKR
7	14601241098	YULIANA TRI	S1 PJKR
8	14601241099	SUSANTI	S1 PJKR
9	14601241136	LABIB ZIAN	S1 PJKR
10	14601241146	WILDANI	S1 PJKR
11	14601244046	HASIM	S1 PJKR
12	15601241050	FIRMANSYAH	S1 PJKR
13	15601241071	RIDWAN ARIFIN	S1 PJKR
14	15601241150	WAHYU PUJI NUGROHO	S1 PJKR
15	15601244040	INDIANA SURYA WIJAYA	S1 PJKR
16	16601241085	FAHRIZAL NUR HASAN	S1 PJKR
17	16601241089	ROBBY	S1 PJKR
18	16601244038	OKTAVIAN	S1 PJKR
19	17601241091	HESTI	S1 PJKR
20	17601241092	WULANTARI	S1 PJKR
21	17601244080	ANDIKA PUTRA WIBAWA	S1 PJKR
22	17601244081	BUNGA YUSTIKA ELMA A	S1 PJKR
		MOHAMAD TAAT ABDUL R	S1 PJKR
		NOVEN ANUGERAH BAHAGIA	S1 PJKR
		RAHMA ANNISA	S1 PJKR
		YUNAMIN PUTRA AJI	S1 PJKR
		GIFTA MULYA UTAMI	S1 PJKR
		MUHAMMAD NIKI HARUM	S1 PJKR
		WAHYU FAJAR SEJATI	S1 PJKR

Dekan.

Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001.

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 255a TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PJKR SWADANA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR SWADANA FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PJKR SWADANA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR SWADANA Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahannya yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan 30 November 2017
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 9 Oktober 2016

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY


Nomor : 255 Tahun
2016
13
Tanggal : September
2016

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, S.Pd.Jas., M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 012
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata Muda Tk. I
Golongan : III/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	10601244025	AJI PRASETYO	S1 PJKR
2	12601244056	YOHANES ARGAS YUDHAMATARA	S1 PJKR
3	12601244058	YUGO PRASETYO	S1 PJKR
4	13601244045	ERANI SARASWATI	S1 PJKR
5	13601244046	V. IRFANDI CAHYO H	S1 PJKR
6	13601244047	YULIANA TRI SUSANTI	S1 PJKR
7	13601244048	IKHWANUDIN MADJID	S1 PJKR
8	13601244049	LABIB ZIAN WILDANI	S1 PJKR
9	13601244050	EMA SISKAWATI DEWI	S1 PJKR
10	14601244046	FAHRIZAL NUR HASAN	S1 PJKR
11	15601244040	BUNGA YUSTIKA ELMA AMBARWATI	S1 PJKR
12	16601244038	RAHMA ANNISA	S1 PJKR



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001.

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 255a TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PJKR SWADANA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR SWADANA FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PJKR SWADANA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR SWADANA Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan 30 November 2017
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 9 Oktober 2016

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY


Nomor : 255 Tahun
2016
13
Tanggal : September
2016

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, S.Pd.Jas., M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 012
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata Muda Tk. I
Golongan : III/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	10601244025	AJI PRASETYO	S1 PJKR
2	12601244056	YOHANES ARGAS YUDHAMATARA	S1 PJKR
3	12601244058	YUGO PRASETYO	S1 PJKR
4	13601244045	ERANI SARASWATI	S1 PJKR
5	13601244046	V. IRFANDI CAHYO H	S1 PJKR
6	13601244047	YULIANA TRI SUSANTI	S1 PJKR
7	13601244048	IKHWANUDIN MADJID	S1 PJKR
8	13601244049	LABIB ZIAN WILDANI	S1 PJKR
9	13601244050	EMA SISKAD DEWI	S1 PJKR
10	14601244046	FAHRIZAL NUR HASAN	S1 PJKR
11	15601244040	BUNGA YUSTIKA ELMA AMBARWATI	S1 PJKR
12	16601244038	RAHMA ANNISA	S1 PJKR



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001.

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 257 TAHUN 2016

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2016/2017
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yogya FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/2017
- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yogya Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 13 September 2016

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP 19640707 198812 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 257 Tahun 2016


Tanggal : 13 September 2016

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata Muda Tk I
Golongan : III/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	15604221075	FAQIHUDDIN FULANA	S1 PGSD PENJAS
2	15604227076	PETRUS DEDI SAPUTRO	S1 PGSD PENJAS
3	16604224009	NOVIA SANDRA DEWI	S1 PGSD PENJAS
4	16604224016	AHMAD BAHTIAR DWI KRISMUNANDAR	S1 PGSD PENJAS

Dekan,

Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP. 19640707 198812 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 257 TAHUN 2016

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2016/2017
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yogya FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/2017
- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yogya Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 13 September 2016

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP 19640707 198812 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 257 Tahun 2016


Tanggal : 13 September 2016

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata Muda Tk I
Golongan : III/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	15604221075	FAQIHUDDIN FULANA	S1 PGSD PENJAS
2	15604227076	PETRUS DEDI SAPUTRO	S1 PGSD PENJAS
3	16604224009	NOVIA SANDRA DEWI	S1 PGSD PENJAS
4	16604224016	AHMAD BAHTIAR DWI KRISMUNANDAR	S1 PGSD PENJAS

Dekan,

Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP. 19640707-198812 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 258 TAHUN 2016

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Memutuskan....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/2017
- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 13 September 2016

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP 19640707 198812 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 258 Tahun 2016

Tanggal : 13 September 2016

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata Muda Tk I
Golongan : III/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	13604224017	NINDA BENTANA PUTRI	S1 PGSD PENJAS
2	13604224018	YANUAR RAHMAN HUSAIN	S1 PGSD PENJAS
3	14604221089	BAYU ANDI PRASETYO	S1 PGSD PENJAS
4	14604221090	ARDIN MUSLIH	S1 PGSD PENJAS

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP. 19640707 198812 1 001